



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

Muhammad Hatta, lahir di Lampa tanggal 2 Pebruari 1980, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di jalan Sukarno Hatta Nomor 7, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Mam tanggal 3 Juli 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Mam tanggal 3 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan permohonan ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 2 Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah register Nomor, Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Lampa tanggal 2 Februari 1980 oleh orang tua yang bernama MUHAMMAD TAHIR KAINANG dan AGUSTINA MANGOPO.
2. Bahwa PEMOHON ingin menambah nama orang tua dibelakang nama saya semula MUHAMMAD HATTA menjadi MUHAMMAD HATTA KAINANG.
3. Bahwa KAINANG adalah nama nenek dari PEMOHON yang merupakan orang tua MUHAMMAD TAHIR KAINANG .
4. Bahwa dalam prosesnya ijazah SD.SMP.SMU dan S1 serta Ekt, PEMOHON menggunakan nama MUHAMMAD HATTA.
5. Bahwa adik kandung PEMOHON yang bernama UMAR KAINANG menggunakan nama nenek dari PEMOHON.
6. Bahwa anak kandung PEMOHON yang bernama MUH.AQLAN PRAKASA KAINANG menggunakan nama KAINANG yang merupakan nama nenek PEMOHON.

Hal. 2 dari hal 5 Pen .No 21/Pdt. P/2018/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat PEMOHON berangkat ibadah umrah di Mekka dan Medina passport PEMOHON an. Nama MUHAMMAD HATTA,SH dimana pihak kedubes Saudi Arabia dalam proses pengurusan visa untuk menambahkan kata terakhir dipassport untuk itu nama KAINANG ditambahkan menjadi MUHAMMAD HATTA KAINANG,SH (bukti passport terlampir).
8. Bahwa dalam setiap acara-acara dan proses wawancara oleh media-media dan diberita berita media nama PEMOHON selalu ditambahkan KAINANG sehingga PEMOHON dikenal dengan nama HATTA KAINANG..
9. Bahwa untuk memperjelas nama PEMOHON dipublik PEMOHON menilai perlunya menambahkan nama KAINANG, yang lengkapnya MUHAMMAD HATTA KAINANG,SH.
10. Bahwa penggunaan nama KAINANG adalah memperjelas asal muasal sisilah keluarga, bahwa nama MUHAMMAD HATTA KAINANG lebih populer dimata publick.
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas PEMOHON, Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk merubah / menambahkan nama Kainang sehingga nama Pemohon yang semula MUHAMMAD HATTA menjadi MUHAMMAD HATTA KAINANG.
2. Menetapkan nama Pemohon adalah MUHAMMAD HATTA KAINANG.
3. Bahwa biaya yang timbul dalam Permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon.

## **SUBSIDER :**

Atau Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap mengajukan dan tidak mengadakan perubahan atas surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hatta, SH., ditandai dengan produk P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/YANMAS/150/VII/2018/DIT INTELKAM atas nama Muhammad Hatta Kainang,SH ditandai dengan produk P2 ;

Hal. 2 dari hal 5 Pen .No 21/Pdt. P/2018/PN.Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Kelahiran No. 1378 A/Is/1984 tertanggal, 20 Maret 1984 atas nama Muhammad Hatta ditandai dengan produk P3 ;
4. Foto copy PERADI No. 15305/kp2ai.peradi/2005 atas nama Muhammad Hatta,SH ditandai dengan produk P4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 812.0107956 atas nama MUH. AQLAN PRAKASA KAINANG ditandai dengan produk P5 ;
6. Foto copy Sertifikat PERADI NO. 2006840 tertanggal 11 Maret 2006 sesuai dengan aslinya, atas nama Muhammad Hatta,SH ditandai dengan produk P6 ;
7. Foto copy paspor A 7894396 atas nama Muhammad Hatta ditandai dengan produk P7 ;

Menimbang, bahwa setelah foto copy surat-surat bukti tersebut di atas diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata keseluruhannya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian atas dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tertuang lengkap dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Pemohon mengemukakan bahwa di dalam akta kelahiran maupun dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya, nama Pemohon tertulis dengan Muhammad Hatta sedang dalam pergaulannya sehari-hari ditengah-tengah masyarakat, Pemohon dikenal dengan nama Muhammad Hatta Kainang sesuai dengan marga leluhur Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan agar nama pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran maupun dokumen kependudukan Pemohon lainnya dirubah, yaitu dari semula tertulis Muhammad Hatta dirubah atau ditambah menjadi Muhammad Hatta Kainang;

Menimbang, bahwa kecuali surat bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang mencatat nama Pemohon dengan Muhammad Hatta Kainang, SH., sedangkan dalam surat bukti lainnya khususnya dokumen kependudukan Pemohon sebagaimana surat bukti bertanda P.1, P.5, dan P.7

Hal. 2 dari hal 5 Pen .No 21/Pdt. P/2018/PN.Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan Muhammad Hatta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa di dalam pergaulan masyarakat, Pemohon dikenal dengan Muhammad Hatta Kainang, dimana "Kainang" yang terlekat pada nama Pemohon tersebut adalah nama besar atau marga leluhur Pemohon;

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas kependudukan adalah hak setiap warga negara;

Menimbang, bahwa "Kainang" bukanlah nama yang bertentangan dengan Undang-undang, agama, adat istiadat maupun kesusilaan yang berlaku dan hidup ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka agar terdapat kesatuan atau keseragaman bagi kejelasan identitas Pemohon dan dalam kerangka tertib Administrasi Kependudukan dan lagi dengan tetap membiarkan identitas Pemohon tidak seragam atau ambigu sebagaimana kenyataannya sekarang ini dapat menghambat pemenuhan hak konstitusional Pemohon, maka permohonan Pemohon dalam konteks perubahan namanya tersebut dari semula.

bernama Muhammad Hatta menjadi Muhammad Hatta Kainang adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan seperlunya atas bunyi redaksionalnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, dimana berdasarkan asas domisili merupakan kompetensi dari Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa Permohonan ini serta dalam konteks pendaftaran dan pencatatannyasebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana akan disebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama Muhammad Hatta dirubah menjadi Muhammad Hatta Kainang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan

Hal. 2 dari hal 5 Pen .No 21/Pdt. P/2018/PN.Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perubahan nama Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu serta kedalam Akta Kelahiran Pemohon;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini yang hingga sekarang sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 13 Juli 2018, oleh kami : BESLIN SIHOMBING,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satri Ruddin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamujudan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SATRI RUDDIN, SH.

BESLIN SIHOMBINGSH.M.H.

### Rincian Baiaya

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4. Biaya materai	Rp. 6.000.-
5. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000.-</u>
total	Rp. 166.000..-

Hal. 2 dari hal 5 Pen .No 21/Pdt. P/2018/PN.Mam